

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hukum dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan. Hukum pada hakikatnya merupakan pagar pembatas, agar kehidupan manusia dalam bermasyarakat aman, damai, dan harmonis. Hukum mencakup peraturan atau norma hukum yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan antara manusia pada kehidupan bermasyarakat, yang mana jika seseorang melakukan pelanggaran norma hukum dapat dikenakan sanksi, tuntutan, serta gugatan dari pihak yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran atau pihak yang dirugikan haknya (Sugiarto, 2015:9).

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan sistem hukum (*rechtsstaat*), Indonesia menjunjung tinggi ketertiban dan keadilan bagi masyarakat dengan tidak melihat kekuasaan semata (*machtstaat*). Secara umum, hukum ditujukan guna mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Yuhelson, 2017:7). Prinsip negara hukum salah satunya adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsiial, yang kemudian independensi dan imparsiialitas tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparsiialitas tersebut diperlukan semata-mata

untuk menjalankan fungsi peradilan demi tegaknya hukum yang berkeadilan. Kekuasaan kehakiman dalam kedudukannya di negara Indonesia adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, prinsip lain yang juga dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai pelaksanaan sistem peradilan, yakni pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa “Terdapat kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut, dipertegas pada Pasal 24 ayat (2) terkait ruang lingkup peradilan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Secara *lex specialist* terdapat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur lebih lanjut amanat UUD 1945 terkait pelaksanaan peradilan.

Berbicara mengenai kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman. Undang-Undang tersebut turut mengatur mengenai ruang lingkup peradilan yang terdiri dari peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Mengenai lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa pengadilan umum terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Dalam pelaksanaannya, penyelesaian suatu perkara diselesaikan pada pengadilan tingkat pertama terlebih dahulu yaitu di Pengadilan Negeri: Apabila terdapat pihak berperkara merasa belum puas atas putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama, maka dapat menggunakan haknya untuk mengajukan banding di Pengadilan Tinggi sebagai tingkat kedua, dan kasasi pada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman pada tahun 2014 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. Secara garis besar, tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tersebut tak lain ditujukan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Hutajulu, 2017:158). Adapun yang diatur pada Surat Edaran tersebut adalah penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan serta penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dimana atas jangka waktu yang ditetapkan dimulai dari pendaftaran hingga proses minutasasi.

Seiring berkembangnya waktu untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan perubahan harus dilakukan untuk mengatasi segala hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung

Republik Indonesia dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 mengajukan modernisasi manajemen perkara sebagai agenda pembaharuan peradilan untuk mencapai visi badan peradilan Indonesia yang Agung. Modernisasi manajemen perkara ini berkaitan erat dengan pembaharuan teknologi informasi yang sudah sangat maju dan tidak terhentikan terus berkembang. Hampir semua aktivitas masyarakat dibantu dengan teknologi dalam bidang-bidang tertentu. Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa teknologi sudah menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan pengadilan juga dituntut untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya yang setiap tahun terjadi peningkatan atas jumlah kasus atau perkara yang masuk ke pengadilan.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, hal tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perubahan administrasi perkara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan landasan hukum atas penerapan aplikasi *e-court* pada lembaga pengadilan di Indonesia, sehingga peradilan memiliki kekuasaan untuk menerima pendaftaran perkara dan menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*online*). Sistem *e-court* dirancang dan dilaksanakan menimbang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai terobosan baru administrasi dan persidangan sebagai solusi mengatasi kendala maupun hambatan menyelenggarakan peradilan.

Melihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perakara di Pengadilan Secara Elektronik dirasa belum memenuhi perkembangan zaman terkait dengan penggunaan teknologi secara maksimal

karena peraturan ini hanya mengatur tentang administrasi saja tidak sampai tahap persidangan sehingga perma ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 memuat beberapa pembaruan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, khususnya pertama menyangkut pembukaan akses berperkara secara elektronik tidak hanya kepada Advokat tapi dengan pengguna lainnya (Perseorangan, Pemerintah, Badan Hukum, dan Kuasa Insidentil), kedua pemberlakuan untuk perlawanan, keberatan, bantahan dan intervensi, ketiga pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik, keempat persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

Persidangan secara elektronik (*E-litigasi*) adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem *e-litigasi* ini menjalankan proses persidangan secara elektronik memuat dokumen Persidangan (Gugatan, Permohonan, Persetujuan, Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan), Pembuktian, Pengucapan Putusan, dan Pengiriman Putusan kepada para pihak elektronik. Kehadiran *e-litigasi* ini membuka lebar atau memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan adanya indikator yakni *e-litigasi* memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Artinya yang dulunya *e-court* hanya terbatas pada pengguna terdaftar saja, namun sekarang dengan adanya sistem *e-litigasi* membuka akses kepada setiap orang baik itu pengguna terdaftar maupun pengguna lainnya.

Dalam implementasinya, Pengadilan Negeri Singaraja salah satu pengadilan tingkat pertama yang menerapkan sistem pengadilan secara online (*e-litigasi*) setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung terkait Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berdasarkan kunjungan dan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Singaraja, dalam prakteknya Pengadilan Negeri Singaraja telah membuka layanan e-litigasi tersebut sejak tahun 2021. Sebelumnya di Pengadilan Negeri Singaraja proses penyelesaian perkara dimulai dari administrasi hingga persidangan secara keseluruhan dilaksanakan dengan mendatangi pengadilan (*offline*).

Tabel 1.1 Perkara Perdata Yang Diselesaikan Melalui E-litigasi di Pengadilan Negeri Singaraja

| Tahun | Jumlah Perkara <i>E-litigasi</i> |
|--------------|---|
| 2021 | 73 |
| 2022 | 51 |
| 2023 | 28 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Singaraja Tahun 2024

Kendati demikian, dalam penyelesaian perkara dengan *e-litigasi* menggunakan teknologi elektronik, diharapkan bagi para pihak yang berperkara dalam proses peradilan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian perkara perdata secara *e-litigasi* guna meningkatkan proses litigasi di Pengadilan Negeri Singaraja terdapat perkara-perkara yang penyelesaiannya masih diselesaikan cukup lama atau dapat dikatakan melebihi Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Perkara yang melampaui 5 bulan atau kurang lebih melebihi seratus lima puluh hari terjadi pada tahun 2021, 2022, dan periode bulan Oktober 2023.

Tabel 1.2 Perkara Perdata Melampaui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Oktober 2023

| Tahun | Jumlah Perkara Melampaui 5 Bulan |
|-------|----------------------------------|
| 2021 | 25 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 3 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Singaraja 2024

Adapun beberapa kasus perkara perdata umum yang penyelesaian melebihi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yaitu pada tahun 2021 terdapat perkara dengan nomor register 255/Pdt.G/2021/PN Sgr yang memakan waktu penyelesaiannya 260 hari hingga minutasi. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat perkara dengan nomor register 28/Pdt.G/2022/PN Sgr dengan kurun waktu 209 hari hingga minutasi. Berikutnya pada periode januari hingga oktober 2023 ditemukan perkara perdata dengan nomor register 13/Pdt.G/2023/PN Sgr dengan kurun waktu 232 hari penyelesaiannya hingga minutasi.

Dalam penyelesaian suatu perkara, tentu para pihak yang berperkara ingin segera menyelesaikannya dan mendapatkan kepastian dan perlindungan akan hak-haknya. Tentu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2014 bahwa pada Tingkat Pertama dengan waktu paling lambat 5 (lima) bulan dan 3 (tiga) bulan Tingkat Banding diharapkan mampu mempermudah dalam memproses dan mengadili perkara pada Lembaga peradilan. Namun pada kenyataannya, di Pengadilan Negeri Singaraja sendiri masih ditemukan beberapa perkara-perkara yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di Pengadilan Negeri Singaraja

Berdasarkan uraian diatas, perubahan layanan persidangan yang secara lazim dilakukan dengan konvensional kini dapat dilakukan secara elektronik dan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* di Pengadilan Negeri Singaraja merupakan sebuah persoalan yang menarik, maka penulis mengangkat judul penelitian **“EFEKTIVITAS E-LITIGASI DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI PROSES LITIGASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat ditarik identifikasi masalah yang dapat muncul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2014.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja.

3. Terdapat pembaharuan proses penyelesaian perkara perdata umum dalam meningkatkan efisiensi proses litigasi yaitu melalui penambahan fitur *e-litigasi* dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian, batasan masalah yang ditetapkan pada suatu masalah digunakan untuk mencegah penelitian agar tidak adanya penyimpangan ataupun pelebaran pokok masalah agar nantinya penelitian menjadi terarah dan memudahkan dalam pembahasan. Dalam penelitian ini maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian ini membahas permasalahan bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja serta dilengkapi dengan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan *e-litigasi* dalam meningkatkan efisiensi proses litigasi di Pengadilan Negeri Singaraja?
2. Apa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum pada penelitian ini ditujukan guna mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana penggunaan teknologi dalam sistem peradilan elektronik memberikan manfaat dan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan keadilan dalam sistem *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan *e-litigasi* dalam meningkatkan efisiensi proses litigasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan berdasarkan tujuan penelitian di atas yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bahan rujukan ilmiah bagi penulis dan menyumbang informasi terkait efektivitas *e-litigasi* dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Singaraja beserta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, manfaat yang penulis harapkan yaitu dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis untuk mengetahui pelaksanaan *e-litigasi* dalam meningkatkan efisiensi proses litigasi beserta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan *e-litigasi* di Pengadilan Negeri Singaraja. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bekal penulis kedepan dalam bergelut di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan masukan kepada pihak-pihak khalayak umum terkait berperkara secara *e-litigasi* perkara khususnya bagi para pihak yang hendak mencari keadilan akan hak-haknya melalui gugatan beserta permohonan atas perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja melalui *e-litigasi*.

c. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, baik instansi Mahkamah Agung dan badan peradilan,

hakim, dan advokat terkait pelaksanaan *e-litigasi* dalam meningkatkan efisiensi proses litigasi di Pengadilan Negeri Singaraja

